

LAIN-LAIN –PENYELENGGARAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kota Bertakwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan kebersihan dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan. Bahwa sehubungan maksud dalam huruf a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
  - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; Peraturan MenLH No. 14 Tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 81 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Peraturan MenPU No. 06/PRT/M/2007; Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Kebersihan;  
Bagian Kesatu : Umum  
Bagian Kedua : Bersih Sampah
    3. Keindahan Lingkungan;
    4. Ketentuan Larangan;
    5. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penghargaan;
    6. Penyidikan;
    7. Ketentuan Pidana;
    8. Ketentuan Peralihan;
    9. Ketentuan Penutup.Dan di lengkapi dengan lampiran-lampiran, yaitu :
    1. Lampiran I : Jenis kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan sanksi pembebanan biaya paksa penegakan Perda dan besaran maksimal sanksi

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 3 Januari 2013.

CATATAN : -